SI KAP

PB Kenkes-BKN
Bab VII
Ketentuan Lain- Lain
Pasal 28
Ayat 2. Untuk pembinaan karier Dokter Pendidik Klinis secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Kesehatan selaku Instansi Pembina, antara lain melaksanakan :

i) Fasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional

UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN 2013

FAKTA & SEJARAH PENDIDIKAN DOKTER

PENDIDIKAN DOKTER : Pendidikan Profesi

Gelar / sebutan Dokter : gelar profesi

SEJARAH

1975

PUSKESMAS INPRES V / 1975 :
Sebagian besar lulusan FK ➔ DEPKES ➔ profesi

DIKBUD :
zero growth ➔ regenerasi stop

"Pendidikan Profesi "
➔Pendidik NON DIKNAS
➔ DIKOTOMI
➔➔ DISKRIMINASI
➔ ➔➔ hak hak terabaikan

SEJARAH

1. **RS Syaiful Anwar (2003) : MOGOK**
2. **RS Dr. Soetomo (2004) : Forum Kom DokterPendidik Non Diknas**

- **Panitya Ad Hoc : SK Dosen luar biasa**
- **Bekerjasama ARSPI : dialog, seminar, loby :**

1. **21 Juli 2005** : Pertemuan kenaikan pangkat jabatan fungsional di RS Dr. Soetomo (Direktur, Rektor, Dekan, Dinkes Prop Jatim, BKN Regional II, Kabag/SMF, Ka IRNA, dokter dan paramedis) → DR. Dr. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS.
2. **31 Januari 2006 :** Pertemuan dengan IRSPI di RS Dharmais Jakarta
3. **17-18 Pebruari 2006 :** Kongres IRSPI di Banjarmasin (DR.Dr. Sutoto, Mkes/Ketua IRSPI) → dibentuk tim penanggulangan krisis tenaga pendidikan di RS pendidikan.
4. **27 Pebruari 2006 :** Pertemuan di RSCM membahas permasalahan tersebut (dihadiri direktur RS pendidikan)

5. **23 Maret 2006 :** Tim penanggulangan krisis tenaga pendidikan di RS pendidikan beserta IRSPI audiensi → Dr. Farid W Husain, SpB menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam menghadapi krisis tenaga dosen klinik → Dirjen Bina Pelayanan Medik → Dirjen Yan Medik → berupaya mencarikan solusi terbaik
6. **29 Maret 2006 :** Kunjungan Komisi IX DPR-RI ke RS Saiful Anwar dipimpin Dr. Charles J Mesang → menindaklanjuti
7. **10 Mei 2006 :** Membahas krisis staf pengajar di RS pendidikan di kantor Menpan (Menpan, Mendiknas, BKN Pusat, Depkes, IRSPI, narasumber).
8. **16 Juni 2006 :** Rapat mengambil keputusan mengenai status staf pengajar RS pendidikan (Menpan, Mendiknas, BKN Pusat, Depkes, IRSPI, narasumber).

9. **30 Juni 2006 :**

   Surat Menpan B/1665/M.PAN/6/2006 perihal batas usia pensiun bagi dokter yang melakukan fungsi pendidikan di RS pendidikan

10. **14-16 September 2006 di Batam :**

    pertemuan rapat koordinasi dan evaluasi pengembangan pendidikan dokter spesialis dan pengelolaan kepegawaian.

11. **5 Juli 2007 di R Pertemuan RS Dr. Hasan Sadikin Bandung :**

    dalam rangka penyusunan jabatan fungsional dokter pendidik klinik dan angka kredit → uji validasi butir kegiatan dengan home based RS pendidikan.

12. **17 Juli 2007 di R Pertemuan RS Dr. Sardjito Yogyakarta :**

    uji validasi → menentukan besaran angka kredit bagi tenaga dokter pendidik klinik

Pend Akademik Dosen

Pend Profesi Dodiknis

PENDIDIKAN KEDOKTERAN

FAK-KE DOK TERAN

KOLE GIUM

RS PENDI DIKAN

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR: PER/17/M.PAN/9/2008
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS DAN ANGKA KREDITNYA

Perjuangan : LAMA & Melelahkan

HASIL yang telah DICAPAI

1. *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No: PER/17/M.Pan/9/2008 :* **Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya, Jakarta tanggal 16 September 2008.**

PNS

2. *Peraturan Presiden Republik Indonesia No: 24 tahun 2009 tentang:* **Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis, Jakarta 8 Juni 2009**

3. *Peraturan Presiden Republik Indonesia No: 42 thn 2009 tentang:* Tunjangan jabatan fungsional psikolog klinik, fisikawan medis, dan **dokter pendidik klinis**, Jakarta 23 September 2009.

4. *Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, No:1201/Menkes/PB/XII/2009 No: 20 tahun 2009 tentang* **Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2009**

Menteri kesehatan : Endang Rahayu Sedyaningsih
Kepala Badan Kepegawaian : Edy Topo Ashari

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

BAB VI

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pasal 15

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, **PROFESI**, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Bagian Keempat
Pendidikan Tinggi

Pasal 19

(1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, **SPESIALIS**, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

(2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Pasal 20

(1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

(2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.

(4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 21

(1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan **gelar akademik, profesi, atau vokasi** sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.

(2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

(3) **Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi**.

(4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

(5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.

(6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sah

BAB XI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 39

(1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan,pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

(2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 1999
TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

3. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.

4. Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 4

(1) Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional.

(2) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.

(3) Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan.

(4) Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Ketiga
Jenis Pendidikan Tinggi
Paragraf 1
Pendidikan Akademik

Pasal 15

(1) Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

(2) Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam tanggung jawab Kementerian.

Paragraf 3

Pendidikan Profesi

Pasal 17

(1) Pendidikan profesi merupakan ***Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.***

(2) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan ***bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yangbertanggung jawab atas mutu layanan profesi.***

Paragraf 3
Program Profesi dan Program Spesialis

Pasal 24

(1) Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.

(2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi** yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

(3) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan profesional.

(4) Program profesi wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan programprofesi dan/atau lulusan program magister atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun.

(5) Lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program profesi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

(1) Program spesialis merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis.

(2) Program spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain,LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

(3) Program spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meningkatkan kemampuan spesialisasi dalam cabang ilmu tertentu.

(4) Program spesialis wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program spesialis dan/atau lulusan program doktor atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun.

(5) Lulusan program spesialis berhak menggunakan gelar spesialis.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program spesialis diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4
Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Profesi

Pasal 26

(1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.

(2) Gelar akademik terdiri atas:

a. sarjana;

b. magister; dan

c. doktor.

(3) Gelar vokasi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi.

(4) Gelar vokasi terdiri atas:

a. ahli pratama;

b. ahli muda;

c. ahli madya;

d. sarjana terapan;

e. magister terapan; dan

f. doktor terapan.

(5) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.

(6) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi *bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.*

(7) Gelar profesi terdiri atas:

a. profesi; dan

b. spesialis.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Kerangka Kualifikasi Nasional

Pasal 29

(1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

(2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

(3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri

Paragraf 7
Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi

Pasal 43

(1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

(2) Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA,

BIDANG PENDIDIKAN TINGGI

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
PENDIDIKAN KEDOKTERAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas **pendidikan akademik dan pendidikan profesi** pada jenjang pendidikan tinggi yang **program studinya terakreditasi** untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.

2. **Pendidikan Akademik** adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana kedokteran dan kedokteran gigi yang diarahkan terutama pada **penguasaan ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran gigi**.

3. **Pendidikan Profesi** adalah Pendidikan Kedokteran yang dilaksanakan melalui proses belajar mengajar dalam bentuk **pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas** yang menggunakan berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan nyata yang memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik kedokteran.

9. **Dokter adalah dokter, dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis lulusan pendidikan dokter, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah.**
10. Dokter Gigi adalah dokter gigi, dokter gigi spesialis-subspesialis lulusan pendidikan dokter gigi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah.
11. **Dosen Kedokteran yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora kesehatan, dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.**
12. Tenaga Kependidikan Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.
13. Standar Nasional Pendidikan Kedokteran adalah bagian dari standar nasional pendidikan tinggi yang merupakan kriteria minimal dan harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.
14. Kurikulum Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Pendidikan Kedokteran diselenggarakan **oleh perguruan tinggi.**

(2) Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran** serta **berkoordinasi dengan organisasi profesi**.

(3) Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran **dibina oleh kementerian** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di **bidang pendidikan** dan **berkoordinasi dengan kementerian** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di **bidang kesehatan**.

Bagian Ketiga
Penyelenggara Pendidikan Kedokteran
Pasal 7

(1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan penyelenggara Pendidikan Kedokteran.

(2) Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pendidikan Akademik; dan
- b. Pendidikan Profesi.

(3) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. program sarjana kedokteran dan program sarjana kedokteran gigi;
- b. program magister; dan
- c. program doktor.

(4) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembelajaran akademik, laboratorium, dan lapangan di bidang ilmu biomedis, bioetika/humaniora kesehatan, ilmu kependidikan kedokteran, serta kedokteran komunitas/kesehatan masyarakat.

(5) Pendidikan Profesi *sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:*

- *a. program profesi dokter dan profesi dokter gigi; dan*
- *b. program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis.*

(6) Program profesi dokter dan profesi dokter gigi merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana.

(7) Program profesi dokter dilanjutkan dengan program internsip.

(8) Program internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diselenggarakan secara nasional bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan, organisasi profesi, dan konsil kedokteran Indonesia.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai program dokter layanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan program internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran di Rumah Sakit

Pasal 13

(1) Pendidikan di rumah sakit dilaksanakan setelah rumah sakit ditetapkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan.

(2) Penetapan rumah sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan standar.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebagai berikut:

- ***a. mempunyai Dosen dengan kualifikasi Dokter dan/atau Dokter Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;***
- b. memiliki teknologi kedokteran dan/atau kedokteran gigi yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
- c. mempunyai program penelitian secara rutin; dan
- d. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Penetapan rumah sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Bagian Keenam

Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi

Paragraf 1

Pendidikan Akademik

Pasal 17

(1) Untuk pencapaian kompetensi [illegible]an, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi [illegible]in kelangsungan Dosen yang memiliki keilmuan [illegible]edis, bioetika/humaniora kesehatan, ilmu pendi[illegible]edokteran, dan kedokteran komunitas/kesehatan [illegible]kat.

(2) Jaminan kelang[illegible] Dosen yang memiliki keilmuan sebagaimana di[illegible] pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui penye[illegible]an program magister dan/atau doktor di Fakultas [illegible]eran atau Fakultas Kedokteran Gigi yang memenuh[illegible]aratan.

(3) Ketentuan [illegible]bih lanjut mengenai penyelenggaraan program magister dan/atau doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri

DOSEN AKADEMIK

Paragraf 2

Pendidikan Profesi

Pasal 18

(1) Untuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas, Mahasiswa diberi kesempatan terlibat dalam pelayanan kesehatan dengan bimbingan dan pengawasan Dosen.

(2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap harus mematuhi kode etik Dokter atau Dokter Gigi, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur keprofesian.

Pasal 19

(1) Untuk penyelenggaraan program pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dapat mendidik Mahasiswa program pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis di Rumah Sakit Pendidikan dan/atau di Wahana Pendidikan Kedokteran.

(2) Mahasiswa program pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam tahap mandiri pendidikan dapat ditempatkan di rumah sakit selain Rumah Sakit Pendidikan setelah dilakukan visitasi.

(3) Fakultas Kedokteran yang mengirim Mahasiswa program dokter spesialis-subspesialis dan program dokter gigi spesialis-subspesialis bertanggung jawab melakukan supervisi dan pembinaan bagi Mahasiswa program dokter spesialis-subspesialis dan program dokter gigi spesialis-subspesialis yang melaksanakan pelayanan di rumah sakit selain Rumah Sakit Pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai penempatan Mahasiswa program dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis di rumah sakit selain Rumah Sakit Pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

DOSEN PROFESI

Bagian Ketujuh
Sumber Daya Manusia
Paragraf 1
Dosen

dr.X,Sp A➔ diangkat dosen : surat direktur RSP , persetujuan Dekan FK & Rektor Univ

Pasal 20

(1) Dosen diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yg brwenang

HARUS DIKAWAL

(2) *Pengangkatan dan pemberhentian oleh pejbat yg brwenang sebgmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dgn* ***persetujuan pejbat berwenang dari kementerian yg menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.***

(3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengampu kelompok keilmuan biomedis, ***kedokteran klinis***, bioetika/humaniora kesehatan, ilmu pendidikan kedokteran, atau kedokteran komunitas/kesehatan masyarakat.

(4) ***Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.***

Pasal 21

(1) **Dosen dapat berasal dari perguruan tinggi, Rumah Sakit Pendidikan, dan Wahana Pendidikan Kedokteran**

(2) Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan kesehatan.

(3) Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran memiliki kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit yang dilakukan *secara khusus*.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah

INI HARUS Dikawal

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- Rumah Sakit Pendidikan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini, paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 61

- *Peraturan pelaksanaan mengenai perubahan **dokter pendidik klinis** menjadi **Dosen** wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.*

INI ADALAH HASIL DARI PETISI yg kita sampaikan pada DETIK- DETIK TERAKHIR SEBELUM RUU di DOK menjadi UU

Oleh karena itu, UU ini HARUS KITA KAWAL samapai terbit PP/PERMEN

KESIMPULAN :

Pendidikan Kedokteran Indonesia :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 1999
TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Penddkn
PROFESI

PERGURUAN
TINGGI

F
A
K
-
KE
DOK
TERAN

K
O
L
E
GIUM

RS
PENDI
DIKAN

DOKTER PENDIDIK KLINIS

PP ?

PP ?

PP ?

PP ?

DOSEN

S I K A P

1. Patuh pada Undang- Undang & PP yg ada
2. PP yg sudah ada JANGAN dirubah → Usul ganti casing saja
3. PP yang akan disusun → mengakomodasi keberadaan / peran DODIKNIS
4. Perdopki diajak / diminta pendapat dalam menyusun PP
5. Dijaminnya jenjang karier Dosen Klinis

1. *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No: PER/17/M.Pan/9/2008 :* **Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya, Jakarta tanggal 16 September 2008.**

2. *Peraturan Presiden Republik Indonesia No: 24 tahun 2009 tentang:* **Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis,**

Jakarta 8 Juni 2009

PP yg sudah ada

3. ***Peraturan Presiden Republik Indonesia No: 42 thn 2009 tentang:*** **Tunjangan jabatan fungsional psikolog klinik, fisikawan medis, dan dokter pendidik klinis**, Jakarta 23 September 2009.

4. ***Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, No:1201/Menkes/PB/XII/2009 No: 20 tahun 2009*** *tentang* **Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya,**

Jakarta pada tanggal 11 Desember 2009

5. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012….TENTANG

Apakah
langkah
Kita masih
Jauh bro???
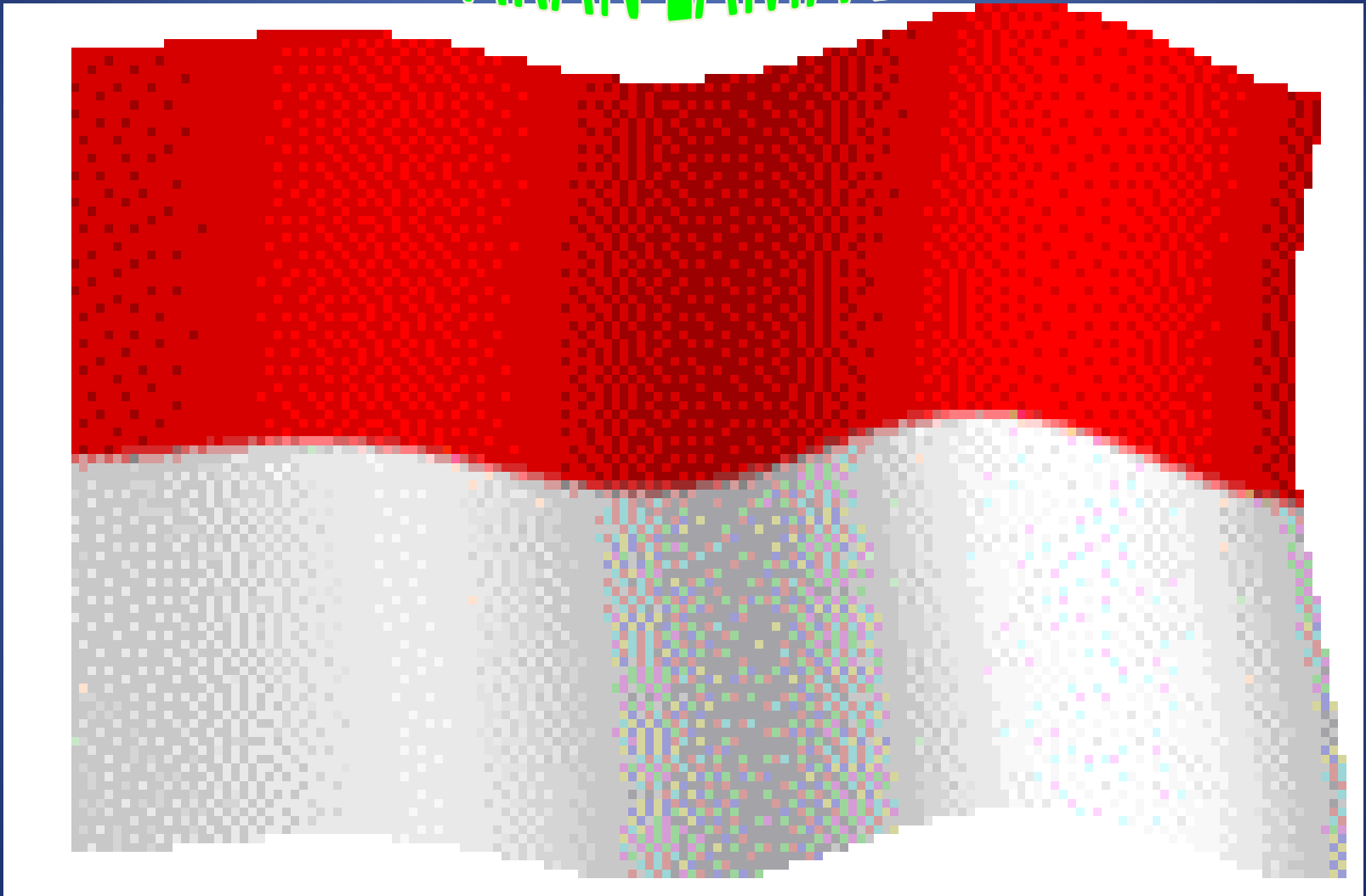
SEMOGA TIDAK AKAN LAMA LAGI SEJAWAT !!!!